

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka yang menjadi simpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam memberikan Pelayanan Perizinan adalah Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMPTSP. Kewenangan pelayanan perizinan di Kota Padang merupakan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
 - a. Penyelenggaraan Kewenangan Pelayanan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam memberikan pelayanan perizinan.
 - b. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan yang dilakukan DPMPTSP Kota Padang meliputi sarana pelayanan pengurusan surat izin sampai dengan penerbitan izin.
2. Kendala-Kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kota Padang adalah:
 - a. Pemanfaatan aplikasi dan teknologi informasi masih dalam

penyempurnaan dan belum optimal di kalangan aparatur, sehingga kemajuan teknologi informasi menjadi penghalang dalam pelaksanaan tugas.

- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang belum meningkatkan kualitas SDA karena kurangnya sikap disiplin yang terdapat pada Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kota Padang dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebaiknya disiplin SDA pada DPMPTSP Kota Padang lebih ditingkatkan lagi agar pekerjaan yang ada dapat diselesikan dengan baik dan tepat waktu.
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang belum dapat menyelesaikan proses penyelesaian perizinan sesuai dengan Standar Waktu Penyelesaian dan DPMPTSP Kota Padang belum dapat menyelesaikan proses penyelesaian perizinan lebih cepat dari Standar Waktu Penyelesaian. Hal ini menjadi salah satu faktor kurang efektivnya pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Padang
- d. SDA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang belum profesional dalam melayani para pemohon perizinan dan menyelesaikan proses perizinannya. Hal ini dibenarkan oleh para pemohon perizinan yang mengurus perizinan pada DPMPTSP Kota Padang. Sebaiknya ada sanksi bila ditemukan SDA yang tidak bersikap profesional dalam bekerja.

- e. Sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan pelayanan perizinan kurang efektif agar dapat berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana ini menjadi salah satu faktor penting agar pelayanan perizinan dapat berjalan efektif dan memberikan kenyamanan serta kepuasan bagi pemohon perizinan.
3. Upaya- Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam mengatasi Kendala- kendala dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan adalah:
 - a. Terbentuknya kesepakatan bersama untuk meningkatkan SDM melalui peningkatan dan penambahan anggaran dan tenaga yang menguasai kemajuan teknologi informasi
 - b. SDA lebih disiplin dalam pekerjaann dan perlu adanya sanksi tegas jika ditemukan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tidak disiplin dalam bekerja.
 - c. Pelaksanaan pelayanan perizinan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku dan harus sesuai dengan standar waktu penyelesaian.
 - d. Diterapkan sikap profesional pada setiap pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang dalam bekerja dan melayani pemohon perizinan, dan memberi sanksi tegas apabila masih ditemukan pegawai yang tidak profesional dalam melayani pemohon perizinan.

- e. Sarana dan prasarana ada pemenuhan dan penambahan teknologi seperti komputer untuk membantu para pegawai dalam melakukan pelayanan agar dapat selesai tepat waktu. menyediakan ruang tunggu yang nyaman bagi para pemohon izin dan loket yang layak agar pendaftaran izin dapat berjalan lancar dan lebih efektif.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pelayanan yang prima kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dapat mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru, memberikan kejelasan akan penyelesaian layanan, waktu penyelesaian pelayanan dan menepati janji pelayanan yang diberikan pada masyarakat.
2. Agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan para pegawai di DPMPTSP Kota Padang tetap mempertahankan keramahan serta sikap yang responsif terhadap masyarakat demi kelancaran dan efektifnya pelayanan .
3. Agar Sarana dan prasarana yang ada di DPMPTSP Kota Padang diperbaharui, untuk lebih mendukung kinerja para aparat pelaksana pelayanan dan meningkatkan kenyamanan bagi

masyarakat pengguna layanan.

Gambar 1

**Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Padang**



Gambar 2

**Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang**



Gambar 3

Wawancara Bersama Penata Pengelola Perizinan DPMPTSP Kota Padang

